

SISTEM KERJA - TATANAN NORMAL BARU

2021

KPT NOMOR 05/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/II/2021, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE TENTANG SISTEM KERJA DALAM TATANAN NORMAL BARU DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN PIDIE

ABSTRAK : - Dalam rangka keberlangsungan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Tahun 2021 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie ini adalah :

UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017, PP No. 53 Tahun 2010, PP No. 11 Tahun 2017, PP No. 49 Tahun 2018, PP No. 21 Tahun 2020, Perpres No. 81 Tahun 2010, Perpres No. 105 Tahun 2018, Kepres No. 11 Tahun 2020, Kepres No. 12 Tahun 2020, Permenkes No. 9 Tahun 2020, Keputusan KPU RI No. 957/PP.06-Kpt/05/KPU/VII/2018, Keputusan KPU RI No. 303/SDM.13-Kpt/05/KPU/VII/2020, Keputusan Sekjen KPU RI No. 303/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/IV/2020, BA KIP Kab. Pidie No. 097.4/SDM.03.5-BA/1107/KIP-KAB/II/2021.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang :

Pengaturan mengenai jumlah pegawai yang dapat melaksanakan tugas kedinasan di kantor maupun di rumah/tempat tinggal berdasarkan data zonasi risiko, pelaksanaan tugas dan prosedur kesehatan, serta pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Pidie.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 8 Februari 2021.
- Lampiran 7 halaman.
- Telah dicabut dengan SK KIP Kab. Pidie No. 11/SDM.03.5-Kpt/1107/KIP-Kab/VIII/2021.